



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 000.5.1/Kep. 131 /2025

TENTANG

TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG
JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kerinci tentang Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 235);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);
15. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2024 Nomor 15);

Memperhatikan : Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Kerinci dari Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor BA.02.07/135/2024 tanggal 28 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KETIGA : Tim pembahas sebagaimana yang dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membahas Rancangan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan ini kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siulak
pada tanggal : 8 Juli 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci di Siulak.
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kerinci di Semurup.
3. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kerinci di Siulak.
4. Kepala Bagian Organisasi Setda Kerinci di Siulak.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kerinci di Siulak.
6. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 000.5.1/Kep. 137 /2025
TANGGAL 2025
TENTANG TIM PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KERINCI

SUSUNAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI

- KETUA : KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KERINCI
- SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KERINCI
- ANGGOTA :
1. SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN
KEARSIPAN KABUPATEN KERINCI
 2. KEPALA BAGIAN ORGANISASI SETDA
KERINCI
 3. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA
KERINCI
 4. KEPALA BIDANG KEARSIPAN DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN KERINCI
 5. ELWAN ATMAJAR, S.H.
NIP. 198603242014031001
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN AHLI MUDA BAGIAN HUKUM
SETDA KERINCI
 6. JUAN STEVA DEWANGGA, S.H.
NI PPPK. 199406292024211024
ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA BAGIAN
HUKUM SETDA KERINCI
 7. RIZA NOVERHADI PUTRA, S.E., M.M.
NIP. 198411252014081002
ARSIPARIS AHLI MUDA
 8. TESMIRA NELTI, S.Sos
NIP. 197611052000122004
ARSIPARIS AHLI MUDA
 9. ALIZHA TRI NUGRAHA, S.E.
NIP. 199610102025051002
ARSIPARIS AHLI PERTAMA

BUPATI KERINCI,



MONADI